**Kreatif : Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara**
**Volume 5 Nomor 1 Maret 2025**
e-ISSN: 2962-3839; p-ISSN: 2962-4436, Hal 144-149
DOI: https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.7127
*Available online at:* https://researchhub.id/index.php/kreatif

# Khitanan Masal di SMPN 1 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur

## *Mass Circumcision at SMPN 1 Teluk Bayur, Teluk Bayur District*

**Dawami Buchori[1*], Abdul Hakim[2], Taufik Temarwut[3], Tamam Rosid[4], Siti Munawaroh[5], Endah Susanti[6], Hasbiah[7]**
[1-6]Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia
[7]STAI DDI PANGKEP, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Murjani II Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
*Korespondensi penulis: siti010890@gmail.com*

**Article History:**
*Received: April 30, 2025;*
*Revised: Maret 14, 2025;*
*Accepted: Maret 28, 2025;*
*Published: Maret 30, 2025*

**Keywords:** *Circumcision, Zakat, Baznas*

***Abstract:*** *Circumcision is one of the important teachings in Islam and is considered obligatory for males according to the majority of scholars. In addition to its religious significance, circumcision also has medical benefits, particularly for male reproductive health. To support the implementation of Islamic law and improve child health among underprivileged families, the National Zakat Board (Baznas) of Berau Regency collaborated with the University of Muhammadiyah Berau to organize a mass circumcision program as a form of community service. The activity was held at SMPN 1 Teluk Bayur and involved 50 children living in the surrounding area. This study employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the mass circumcision program had a positive impact by alleviating the financial burden on families, increasing public awareness of the importance of circumcision, and optimizing the use of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds for social and health programs. The program also highlighted the importance of synergy between zakat institutions and educational organizations in supporting community welfare in the post-pandemic era.*

**Abstrak**

Khitan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang hukumnya wajib bagi laki-laki menurut mayoritas ulama. Selain berdimensi keagamaan, khitan juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan reproduksi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat dan meningkatkan kesehatan anak-anak dari keluarga kurang mampu, Baznas Kabupaten Berau bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Berau melaksanakan program khitanan massal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN 1 Teluk Bayur dengan jumlah peserta sebanyak 50 anak yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program khitanan massal ini memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya khitan, serta mengoptimalkan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk kegiatan sosial dan kesehatan. Program ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga zakat dan institusi pendidikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pascapandemi.

**Kata kunci**: Khitanan, Zakat, Baznas

## 1. LATAR BELAKANG

Khitan bagi seorang pria hukumnya menurut agama Islam adalah wajib. Hal ini dikuatkan dengan dalil al-Quran *"Kemudian Kami wahyukan kepada kamu (Muhammad) : "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif"* (An-Nahal : 123). Menurut ayat tersebut Allah

memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim AS. Hal ini menunjukkan bahwa segala ajaran beliau patut kita ikuti, misalnya melaksankan khitan. Seseorang yang tidak mengkhitan *Qulufnya* maka wudhu dan shalatnya tidak sah. *Qulfah* yang menutupi *Dhakar* secara keseluruhan dapat menghalangi air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel di dalamnya.

Baznas Kabupaten Berau adalah lembaga resmi pemerintahan non structural yang diangkat sebagai Amil yang mana berfuksi sebagai Penghimpunan, Pendistribusian & Pemberdayan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Perintah zakat adalah perintah yang diwajibkan kepada tiap individu muslim yang mana hartanya telah samapai nisab 85 Gram emas dan sampai haul (1 tahun), maka mereka wajib mengeluarkan zakat. Selain perintah akan wajibnya menunaikan zakat ada hal yang penting bagi Amil untuk dapat mendistribusikan dana ZIS (Zakat, Infaq, & Sedekah) berbentuk program kesehatan yaitu khitanan Massal di SMPN 1 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur.

Untuk mewujudkan program tersebut Baznas Kabupaten Berau berkerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Berau untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan tersebut adalah Dana ZIS dapat digunakan untuk program-program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Berau secara meluas. Terutama program kesehatan atau yang dikenal dengan program "Berau Sehat" yang khususnya adalah program "Khitanan Massal Di SMPN 1 Teluk Bayur" yang mana peserta yang mengikutinya 50 orang anak yang tinggal di sekitar SMPN 1 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur. Dari program ini kami TIM PKM UM Berau berharap kerjasama antar Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau dapat berkelanjutan sehingga dapat mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Sejak pandemi Covid-19 ditetapkan pada bulan maret 2020, maka seluruh aktifitas masyarakat cenderung banyak menghabiskan kegiatan di rumah, bahkan masalah pendidikan anak-anak bersekolah melalui *on- line.* Hal ini juga berakibat banyak anak-anak yang seharusnya harus sudah dikhitan tidak dikhitan alasan pandemic Covid-19 serta keterbatasan biaya untuk mengkhitankan anak mereka.

Untuk itu Baznas Kabupaten Berau beserta Universitas Muhammadiyah Berau bekerjasama dalam kegiatan "Khitanan Massal Di SMPN 1 Teluk Bayur", guna meringankan masyarakat yang memiliki anak yang tinggal disekitar SMPN 1 Teluk Bayur dapat mengikuti khitanan massal gratis tersebut. Serta TIM berharap bagi anak yang telah dikhitan dapat manjaga kemaluan dan dapat bersuci dengan baik dan benar.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Khitan (sunat) merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang memiliki dimensi keagamaan sekaligus kesehatan. Dalam hukum Islam, khitan bagi laki-laki dinilai sebagai suatu kewajiban (wajib) menurut mayoritas ulama, karena merupakan bagian dari fitrah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Lima perkara termasuk fitrah: khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis" (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123, Allah SWT berfirman: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif'..." Ayat ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan khitan, karena Nabi Ibrahim AS dijadikan sebagai teladan dalam hal syariat, termasuk pelaksanaan khitan yang pertama kali dipraktikkan olehnya.

Dari sisi fiqih, khitan dipandang sebagai syarat kesempurnaan ibadah, seperti wudhu dan salat. Seseorang yang belum dikhitan berpotensi tidak sah dalam bersuci karena qulfah (kulup) yang belum disunat dapat menghalangi bersihnya najis dari alat kelamin. Hal ini menjadi alasan mengapa khitan memiliki urgensi yang tinggi dalam syariat Islam.

Zakat adalah rukun Islam yang keempat dan merupakan kewajiban individual bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab dan haul. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat disebutkan secara tegas dalam banyak ayat, salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah memiliki kewenangan untuk menghimpun, mendistribusikan, dan memberdayakan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan zakat diarahkan tidak hanya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga untuk pemberdayaan, termasuk dalam bentuk program-program sosial dan kesehatan seperti khitanan massal.

Program "Khitanan Massal" yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Berau adalah implementasi dari fungsi pemberdayaan dana zakat yang masuk dalam golongan penerima manfaat zakat (mustahik), seperti fakir, miskin, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs) dan keturunan (hifzh an-nasl).

Universitas Muhammadiyah Berau sebagai institusi pendidikan memiliki peran dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan khitanan massal merupakan wujud nyata kontribusi

akademik dalam membantu permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat, khususnya pasca pandemi COVID-19 yang membuat banyak anak tertunda untuk dikhitan karena keterbatasan biaya dan akses layanan kesehatan.

Perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor seperti dengan Baznas dan pemerintah daerah.

Program khitanan massal memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai upaya peningkatan kesehatan reproduksi anak laki-laki dan sebagai bentuk intervensi sosial bagi keluarga yang kurang mampu. Menurut pandangan medis, khitan memiliki manfaat besar dalam menjaga kebersihan alat kelamin, mencegah infeksi saluran kemih, serta menurunkan risiko penularan penyakit menular seksual di masa depan.

Di sisi sosial, khitanan massal membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan solidaritas sosial melalui program berbasis gotong royong. Program ini menjadi bagian dari upaya menciptakan masyarakat sehat dan sejahtera, khususnya di wilayah Teluk Bayur yang menjadi lokasi sasaran kegiatan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian tindakan berbasis pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meringankan biaya khitan bagi kedua orang tua yang memiliki anak disekitaran SMPN 1 Teluk Bayur, mempasilitasi Anak yang tinggal disekitar SMPN 1 Teluk Bayur untuk berkhitan secara gratis, mendidik anak-anak yang dikhitan agar selalu menjaga kemaluannya, dan mendidik mereka agar dapat bersuci secara benar.

Teknik pengumpulan data pada kegiatan ini, yaitu menggunakan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan khitanan massal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, wawancara semi-terstruktur dengan peserta kegiatan, orang tua anak, pihak sekolah, dan panitia pelaksana dari Baznas dan Universitas Muhammadiyah Berau, dan studi dokumentasi berupa catatan kegiatan, jadwal pelaksanaan, daftar hadir peserta, dan laporan kegiatan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Khitanan Massal Di SMPN 1 Teluk Bayur" di laksanakan di Ruang Pertemuan SMPN 1 Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur. Kegiatan Khitanan Massal bagi Anak yang tinggal di sekitaran SMPN 1 Teluk Bayur dihadiri

sebanyak 50 anak. Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan persiapan-persiapan, seperti melakukan studi pustaka tentang teori khitan dalam pandangan menurut islam, melakukan koordinasi dengan amil (pelaksana) di Baznas kabupaten Berau berkaitan kesiapan acara khitanan massal di SMPN 1 Teluk Bayur, menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana dan tim Baznas kabupaten Berau.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakt "Khitanan Massal Di SMPN No. 1 Teluk Bayur" dilaksanakan pada hari kamis tanggal 07 November 2024 dilaksanakan di Ruangan Pertemuan SMPN 1 Teluk Bayur. Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 1.** Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| Waktu | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| **Kamis, 07 November 2024 08.00 - 09.00** | Pembukaan | Kepala Sekolah SMPN. No. 1 Teluk Bayur<br>Pimpinan Baznas |
| **08.00 – 15.00** | Pelaksanaan Khitanan | Para Medis Amil Baznas<br>TIM PKM UM Berau |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat Khitanan Massal Di SMPN 1 Teluk Bayur ini berjalan dengan lancar dan peserta Khitanan massal menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka dan sangat meringankan mereka dalam biaya kesehatan khususnya khitan bagi anak mereka.

Dalam pelaksanan Khitan Massal Di SMPN 1 Teluk Bayur kami tidak dapat memungkiri bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ditemukan beberapa kekurangan yang dikemudian hari harus diperbaiki.

## DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah An-Nahl: Ayat 123 dan Surah At-Taubah: Ayat 103.

Badan Amil Zakat Nasional. (2020). Zakat dalam perspektif syariah dan regulasi. Jakarta: BAZNAS RI.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Pedoman khitan sehat bagi anak. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes RI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). Fikih zakat: Pedoman amil zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.

Muhammad, A. (2002). Zakat: Teori dan praktik dalam pemberdayaan umat. Yogyakarta: UII Press.

Munawaroh, S. (2018). Efek moderasi dari komitmen organisasi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial Pemerintah Kota Makassar. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 2(1), 41–52.

Munawaroh, S., Purwanto, S. A., Ganie, D., & Correia, C. C. (2025). Improving financial report quality through good governance and government accounting standards in Berau Regency. International Journal of Economics and Management Research, 4(1), 57–75.

Natsir, M. (1990). Fiqh sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.